



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. P. Sudirman No. 65, Tel./Faks. (0351) 383013

Email : dpupr@madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN

Nomor : 188.45/07B /402.104/2023

TENTANG

PELAKSANA PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan masa penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan pelaksana Standar Operasional Prosedur;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan pelaksana Pengujian Laboratorium;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keputusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANA PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN
- KESATU : Pelaksana Pengujian Laboratorium Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana pengujian laboratorium bahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas :
1. Pengujian Beton
 2. Pengujian Aspal
 3. Pengujian Tanah
 4. Pengujian Logam
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya yang dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN



Ir. G U N A W I
Pembina Utama Muda
NIP. 19700225 199901 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN
Nomor : 188.45/ /KPTS/402.104/2023
Tanggal : Januari 2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	JOEHADI HERMAWAN, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Peralatan Dan Pengujian	Kepala Laboratorium
2.	SUTRISNO, SE	Jabatan Fungsional Jalan Dan Jembatan	Penyelia
3.	YASIN	Staf	Penguji
4.	MAHMUD NASRUDIN	Staf	Penguji
5.	Ir. NURHADI AGUNG NUGROHO	Staf	Penguji
6.	BAYU PURNOMO AJI	Staf	Penguji
7.	OWEN ADITYA PRATAMA	Staf	Penguji

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN



Ir. GUNAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700225 199901 1 001